



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 000.2.4/Kep. 621 -BKAD/2024  
Lampiran : 2 (dua) Lembar

TENTANG

PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN EKS RADIO RANGGAJATI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BANGUNAN EKS KANTOR DAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BANGUNAN GEDUNG TRANSITO PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN BANGUNAN EKS UPT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMINDAHΤANGAN DENGAN CARA PENJUALAN SECARA LELANG TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar;

b. bahwa Material Bongkaran Bangunan Eks Radio Ranggajati pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bangunan Eks Kantor dan Menara Telekomunikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bangunan Gedung Transito pada Dinas Ketenagakerjaan dan Bangunan Eks UPT Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon telah dilakukan Penilaian oleh Penilai Pemerintah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Bangunan Eks Radio Ranggajati pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bangunan Eks Kantor dan Menara Telekomunikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bangunan Gedung Transito pada Dinas Ketenagakerjaan dan Bangunan eks UPT Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk PemindahΤanganan dengan cara penjualan secara lelang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7004);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9, Seri E);

Memperhatikan : 1. Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0250/1/PRO-07/KNL.0806/07.03.01/2024 tanggal 16 Oktober 2024;

2. Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor 00737/2.0151-00/PI/11/00354/1/XI/2024 Tanggal 1 November 2024 Perihal Laporan Penilaian;


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU : Menetapkan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkarang Bangunan Eks Radio Ranggajati pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bangunan Eks Kantor dan Menara Telekomunikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bangunan Gedung Transito pada Dinas Ketenagakerjaan dan Bangunan Eks UPT Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk Pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang Tahun 2024 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Nilai limit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah harga minimal barang yang akan dilelang/dijual.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 10 Desember 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan :  
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

Tentang : Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkaran Bangunan Eks Radio Ranggajati pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bangunan Eks Kantor dan Menara Telekomunikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bangunan Gedung Transito pada Dinas Ketenagakerjaan dan Eks UPT Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024

**PENETAPAN NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA MATERIAL BONGKARAN BANGUNAN EKS RADIO RANGGAJATI PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BANGUNAN EKS KANTOR DAN MENARA TELEKOMUNIKASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, BANGUNAN GEDUNG TRANSITO PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN BANGUNAN EKS UPT KESЕHATAN HEWAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON UNTUK PEMINDAHATANGAN DENGAN CARA PENJUALAN SECARA LELANG TAHUN 2024**

No.	Kode Barang/Id Barang	Reg.	Nama Barang	Luas Bangunan M2	Tahun	Harga Perolehan Rp.	Nilai Limit Rp.	SKPD	Keterangan	Nilai Wajar / Nilai Limit Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.3.3.03.01.03.002/ 829098	0001	Bangunan Menara Radio	162	2002	149.300.000	83.981.250	Dinas Komunikasi dan Informatika	Eks Radio Ranggajati	4.457.000
2	1.3.3.01.01.01.001	0001	Bangunan Kantor	327	2002	316.500.000	174.075.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Eks Bangunan Kantor	1.579.000
3	1.3.3.03.01.03.002	0001	Menara Telekomunikasi	1	2006	10.320.000	6.450.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Eks Bangunan Menara Telekomunikasi	
4	1.3.3.01.01.01.001/ 828754	0004	Bangunan Gedung Kantor Permanen	56	1995	469.276.300	192403283	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas Bangunan Kantor	
5	1.3.3.01.01.01.001/ 8828778	0002	Bangunan Gedung Kantor Permanen	24	1995	3.300.000	1353000	Dinas Ketenagakerjaan	Bangunan Kantor	
6	1.3.3.01.01.01.001/ 8828779	0003	Bangunan Gedung Kantor Permanen	9	1995	1.300.000	533000	Dinas Ketenagakerjaan	Bangunan Toilet	10.586.000
7	1.3.3.01.01.01.001/ 8828750	0011	Bangunan Gedung Kantor Permanen	140	1995	66.500.000	27265000	Dinas Ketenagakerjaan	Bangunan Kantor	
8	1.5.4.01.01.01.003/ 9795557	0001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	27	1995	66.500.000	31920000	Dinas Ketenagakerjaan	Bangunan Toilet	

Nomor		Nama Barang	Luas Bangunan M2	Tahun	Harga Perolehan Rp.	Nilai Limit Rp.	SKPD	Keterangan	Nilai Wajar / Nilai Limit Rp.				
No.	Kode Barang/Id Barang	Reg.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	1.3.3.01.01.01.001	0001	UPT Keswan	81	2006	1	1	1	1	Dinas Pertanian	Eks UPT Keswan	8.478.000	
<b>JUMLAH</b>							<b>1.082.996.301</b>	<b>517.980.534</b>				<b>25.100.000</b>	

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



## PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. 8304400  
Website : [www.bkad.cirebonkab.go.id](http://www.bkad.cirebonkab.go.id) Email : [bkad@cirebonkab.go.id](mailto:bkad@cirebonkab.go.id)

S U M B E R - 45611

### NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 13 November 2024  
Nomor : 000.2.4/ 1708 / PBMD  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkar Bangunan Eks Radio Ranggajati pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bangunan Eks Kantor dan Menara Telekomunikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bangunan Gedung Transito pada Dinas Ketenagakerjaan dan Eks UPT Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk Pemindahtanganan dengan cara penjualan secara lelang Tahun 2024.

Berdasarkan Pasal 97 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa dalam rangka penjualan Barang Milik Daerah dilakukan penilaian untuk mendapatkan nilai wajar yang merupakan limit/batasan terendah harga minimal barang yang akan dijual/dilelang, dan memperhatikan :

1. Laporan Penilaian dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Cirebon Nomor LAP-0250/1/PRO07/KNL.0806/07.03.01/2024 tanggal 16 Oktober 2024;
2. Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Anton dan Rekan Nomor 00737/2.0151-00/PI/11/00354/1/XI/2024 Tanggal 1 November 2024 Perihal Laporan Penilaian

Bersama ini kami sampaikan Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penyampaian Draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah berupa Material Bongkar Bangunan Eks Radio Ranggajati pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Bangunan Eks Kantor dan Menara Telekomunikasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Bangunan Gedung Transito pada Dinas Ketenagakerjaan dan Eks UPT Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN CIREBON,



SRI WIJAYAWATI, S.Sos.,M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19740530 199803 2 005